



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2249/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Dusun XXXXX, RT. 003, RW. 006, Desa XXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakan kepada R. Giyat Sasmooyo Dwijo Sudiro, S.H. dan R. Sukojo Budi Erto Yun Ariadi, S.H., M.H., beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Drojogan, Bumirejo, Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Dusun XXXXX, RT. 001, RW. 010, Desa XXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 21

Hal 1 dari 16 hal Put. No.2249/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 2249/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 21 Nopember 2017 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2009 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempuran sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 66 / 24 / III / 2009 tertanggal 20 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempran, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah. Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun XXXXX, RT 001, RW 010, Desa XXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AULIA INDAH SARI, Perempuan, lahir pada 15 Juli 2009;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 7 tahun 10 bulan, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Januari 2017 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain;
 - Antara Pengugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, seperti dalam hal pekerjaan atau tidak menafkahi;
 - Tergugat sering cemberu secara berlebihan terhadap pekerjaan Penggugat sebagai pedagang, karena pekerjaan Penggugat yang serig bersinggungan dengan orang banyak baik itu laki-laki maupun perempuan, hingga setiap pulang bekerja sering marah-marah;
 - Hingga pada Agustus 2017 masalah mulai memuncak dan Penggugat memutuskan untuk pergi dan pulang kerumah orangtua;

Hal 2 dari 15 hal Putusan. No.2249/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 12 Agustus 2017 dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 3 dari 15 hal Putusan. No.2249/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat juga telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap kali diadakan persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator Dra. Hj. EMMAFATRI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Mungkid, namun upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Nopember 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat meniadakan dan menyangkal dengan keras kebenaran dan keabsahan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara

Hal 4 dari 15 hal Putusan. No.2249/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



eksplisit maupun implisit dlakui dan dinyatakan dengan tegas akan kebenaran dan keabsahannya;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 Tergugat membenarkannya sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;
- Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada gejala hidup tidak harmonis yang menyebabkan perpecahan ikatan pernikahannya yaitu dengan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun masih ada harapan untuk bisa rukun kembali;
- Bahwa tidak benar faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tidak bertanggung jawabnya Tergugat sebagai suami dalam menafkahi keuarga, Tergugat telah memberikan nafkah keuarga sesuai kemampuannya;
- Bahwa tidak benar, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu secara berlebihan terhadap pekerjaan Penggugat sebagai pedagang yang dikarenakan interaksi Penggugat dengan pelanggan Penggugat, yang mana hal tersebut Tergugat lakukan semata-mata untuk menjaga keharmonisan dan kesucian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat; Akan tetapi di sisi lain, Penggugat sebagai istri Tergugat selalu mementingkan dirinya sendiri dan mementingkan pekerjaan, dan bahkan Penggugat kurang menghargai pekerjaan Tergugat yang hanya sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa benar Penggugat pulang dari rumah Tergugat ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2017;
- Bahwa tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Keharmonisan rumah tangga akan kembali harmonis jika Penggugat sadar dan bisa menghargai Tergugat sebagai seorang suami. Dan Tergugat akan menasehati Penggugat agar bisa memahami keadaan Tergugat

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 07 Februari 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan secara lengkap telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

Hal 5 dari 15 hal Putusan. No.2249/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, maka Tergugat Tidak Mengajukan duplik karena yang bersangkutan tidak hadir di dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah menjawab gugatan Penggugat secara lisan selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan sampai perkara ini putus meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308114710910006, tanggal 30 September 2016 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Nomor 66 / 24 / III / 2009 Tanggal 20 Maret 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT. 003, RW. 006, Desa XXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhamad Kholilurohman orang XXXXX, XXXXX, Tempuran;
 - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sekitar 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai (satu) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;

Hal 6 dari 15 hal Putusan. No.2249/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



- Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua ;
- Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama disebabkan sering bertengkar dan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga,
- Bahwa, saksi pernah Tergugat menempeleng kepala Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat karena cemburu;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT. 003, RW. 006, Desa XXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua sampai sekarang 7 bulan;
- Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama disebabkan sering bertengkar dan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga,
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di warung bakso tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa, Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat karena cemburu;
- Bahwa, saksi pernah menyarankan kepada Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Hal 7 dari 15 hal Putusan. No.2249/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan cara mediasi dengan mediator Dra. Hj. EMMAFATRI, S.H., M.H. hakim Pengadilan Agama Mungkid sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang mediasi, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat memiliki rasa cemburu yang besar tanpa alasan yang nyata, sehingga Tergugat sering marah-marah dan berlaku kasar terhadap Penggugat, kemudian pada bulan Agustus 2017 Penggugat tidak tahan dan pulang ke rumah orangtuanya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun hal-hal yang dibantah oleh Tergugat yaitu:

- Bahwa tidak benar faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tidak bertanggung jawabnya Tergugat sebagai suami dalam menafkahi keuarga, Tergugat telah memberikan nafkah keuarga sesuai kemampuannya;

Hal 8 dari 15 hal Putusan. No.2249/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



- Bahwa tidak benar, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu secara berlebihan terhadap pekerjaan Penggugat sebagai pedagang yang dikarenakan interaksi Penggugat dengan pelanggan Penggugat, yang mana hal tersebut Tergugat lakukan semata-mata untuk menjaga keharmonisan dan kesucian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat; Akan tetapi di sisi lain, Penggugat sebagai istri Tergugat selalu mementingkan dirinya sendiri dan mementingkan pekerjaan, dan bahkan Penggugat kurang menghargai pekerjaan Tergugat yang hanya sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Keharmonisan rumah tangga akan kembali harmonis jika Penggugat sadar dan bisa menghargai Tergugat sebagai seorang suami. Dan Tergugat akan menasehati Penggugat agar bisa memahami keadaan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera

Hal 9 dari 15 hal Putusan. No.2249/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama XXXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi yang bernama XXXXX, maka telah diperoleh keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat pencemburu dan suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul dan menempeleng Penggugat, kemudian sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, meskipun pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung

Hal 10 dari 15 hal Putusan. No.2249/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



dalil bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya di depan persidangan, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan pada gugatan Penggugat, dihubungkan dengan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 20 Maret 2009 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aulia Indah Sari, umur 9 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat pencemburu dan suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda-tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut bersifat terus menerus dan sulit didamaikan dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21

Hal 11 dari 15 hal Putusan. No.2249/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

مَسْفُوحًا دَقَفَ كَلَّا لَعَفِيْنَ مَوَاوِدَتَعَلَا اَرَارَضَن هُو كَسْمَتَلَاو

Artinya : *“Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri”* ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *“suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih maslahat adalah perceraian;

Hal 12 dari 15 hal Putusan. No.2249/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang undangan yang

Hal 13 dari 15 hal Putusan. No.2249/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 19 Jumadilakhir 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 07 Maret 2018 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. SUPANGAT, M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 15 hal Putusan. No.2249/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Ttd.

H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya APP	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	630.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan. No.2249/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Mungkid,

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 16 dari 15 hal Putusan. No.2249/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)